

ABSTRAK PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG
PARIAMAN

KPTS KPU- KAB NO, 7 TAHUN 2022, 4 HLM

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab VI Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembentukan Tim Pengelola Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2010; KPTS No 134/KPTS/KPU/Tahun 2016; KPTS No 10/HK.04/08/2022; KPTS KPU Kabupaten Padang Pariaman No 03/HK.03.1-Kpt/1305/KPU-Kab/I/2021; Surat KPU No 123/HK.04-SD/08/2022.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Pembentukan Tim Pengelola Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

yang tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Februari 2022.
 - Lampiran, 1 halaman.